

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan.

Kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran Hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dipersamakan dengan penyelesaian sengketa melalui “hakam” dan bentuk operasionalnya adalah “tahkim”, hal tersebut di kemukakan dalam al qura’an. Konflik yang berlanjut menjadi sengketa di Pengadilan banyak banyak terjadi di negara hukum

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

Republik Indonesia, baik yang bersifat pidana maupun perdata.<sup>2</sup>

Mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.<sup>3</sup> Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*) seperti firman Allah SWT berikut: (QS. Al hujarat ayatn 9).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tengat waktu tertentu yang patut. Sementara itu, Asas biaya ringan adalah Asas yang menyatakan bahwa, biaya yang timbul dari

<sup>2</sup> Wirhanuddin Wirhanuddin, “Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2016): 279–303.

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Mandar Maju, 2009).

perkara di Pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada prakteknya, penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah Hukumnya meliputi kabupaten/kota.

Penumpukan perkara ini tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan sistem Hukum di Indonesia memberikan peluang setiap perkara dapat dilakukan peninjauan kembali. Akibat tersendatnya perwujudan Asas ini, telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (*access to justice*) guna mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena berdampak buruk pada penegakan Hukum di Indonesia. Dengan melihat kondisi seperti ini, pencari keadilan mencari cara bagaimana agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.

Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem Hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat dipergunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara baik dilingkungan Peradilan maupun di luar Pengadilan. Di lingkungan Peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses Mediasi, hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar Pengadilan dapat ditempuh jalur Arbitrase, Mediasi,

sebagaimana alternative penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi Hukum. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan diantara pihak berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mencoba suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win win solution*). ini dikarenakan dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek Hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang menang secara bersama-sama. Dalam peraktiknya di Pengadilan agama, penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah dipraktikkan dalam badan peradilan agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan agama yang sekarang yang di praktekan terintegrasi dengan proses peradilan dan dinamakan dengan mediasi.

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan pasal 130 HIR/154 Rgb tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi

---

<sup>4</sup> Dwi Rezki Sri Astarini and M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian.<sup>5</sup>

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya Mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak bersetuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan Mediasi terhadap kedua belah pihak sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka.<sup>6</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Mediasi didalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Th. 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Mengaplikasikan Instansi Damai seperti ditata dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) serta Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR serta 154 RBg seperti di ketahui mengatur mengenai instansi perdamaian serta mewajibkan

---

<sup>5</sup> SEMA No. 1 Tahun 2002.

<sup>6</sup> D R Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017).

hakim untuk terlebih dulu mendamaikan beberapa pihak yang berperkara sebelumnya perkaranya di check.<sup>7</sup>

Dengan berlakunya PERMA No 2 Th. 2003, Mediasi berbentuk harus untuk semua perkara perdata yang diserahkan ke Pengadilan tingkat pertama dan mengharuskan hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan Mediasi kepada pihak yang bersengketa.<sup>8</sup> Setelah dilakukan evaluasi terhadap PERMA No 02 Tahun 2003, masih ditemukan masalah pada PERMA tersebut. maka Mahkamah Agung Menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektifitas PERMA No. 02 Tahun 2003 dirasa masih kurang maksimal. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 01 Th. 2008.

Peradilan agama telah mempraktekan mediasi berdasarkan PERMA No. 01 tahun 2008. Mediasi perkara perceraian atau biasa disebut dengan “sengketa hati” dikarenakan suami dan istri hatinya tengah emosional secara psikologis.<sup>9</sup> Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf B disebutkan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di

---

<sup>7</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*, vol. 1 (UMMPress, 2022).

<sup>8</sup> PERMA No 02 Tahun 2003.

<sup>9</sup> PERMA No. 01 Tahun 2008.

pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).<sup>10</sup>

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>11</sup> Dimana ada beberapa perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, pertama, terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi Dan adapun alasan

---

<sup>10</sup> Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>11</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016.

dari Pengaturan Itikad Baik dalam Mediasi adalah :

1. Menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil;
2. Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (*adversarial*), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain;
3. Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang Itikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.<sup>12</sup>

Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang Itikad baik

---

<sup>12</sup> Mulyani Zulaeha, "Asas Itikad Baik Dalam Mediasi," *Banua Law Review* 4, no. 2 (2022): 156–68.

diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.<sup>13</sup>

Dalam memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal."

Dalam kajian Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-quran sebagaimana pedoman hidup umat Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian sengketa itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang di tangani melalui lembaga peradilan (al-qada) dan di luar peradilan (*out of court settlement*) seperti hakam (arbiter/mediator) yakni melalui mekanisme *tahkim* dan *al sulh* atau *islah* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam Al-quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar Pengadilan.<sup>14</sup> Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan merupakan juga memahami realita kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekocokan yang berkepanjangan,

<sup>13</sup> Heri Purnomo and others, "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi," *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (2022): 142–49.

<sup>14</sup> Taufiqurohman Taufiqurohman, "Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Tki Di Pengadilan Agama Ponorogo," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 115–30.

perselisihan antar suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian, perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat di tempuh oleh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat di pertahankan lagi. Namun perceraian bukan lah jalan terbaik yang bisa di ambil oleh suami istri, Islam mengenal proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *al-sulh*. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa, menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, *sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa.

Peradilan Agama sebagai perwujudan dari peradilan Islam di Indonesia tentunya melaksanakan konsep *sulh*, dengan tujuan merukunkan kedua belah pihak agar mau berdamai. Walaupun kedudukan Hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah didalam menghadapi sengketa yang dihadapi, serta manfaat yang bisa diraih jika memilih melalui jalur mediasi, ketimbang menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa menjalankan fungsi sebagai mediator. Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama bertindak sebagai mediator karena Ketua Pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk

proses litigasi. Tujuan lain pencantuman semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya.<sup>15</sup>

Keberhasilan mediasi masih sangat sedikit hal ini, menunjukkan bahwa media komunikasi dalam masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan mediasi seefektifitas mungkin dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Peradilan Agama sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian masih belum optimal dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.

Pejabat yang sangat berperan dalam kegiatan mediasi adalah mediator. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>16</sup> Mediator sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mediator dari kalangan hakim dan mediator dari kalangan non

---

<sup>15</sup> Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142–57.

<sup>16</sup> PERMA No. 1 TAHUN 2016

hakim, diwujudkan sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup> Untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diperhitungkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat sistem beracara di pengadilan belum efektif, Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian diukur dari tidak terjadinya perceraian antara suami dengan istri yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi.

Penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan dengan cara damai dan hasil kesepakatannya adalah bercerai (karena dipandang lebih masalah), dianggap bertentangan dengan beberapa pengertian rukun dan damai dalam

---

<sup>17</sup> Ahmad Harisul Miftah and Nurul Fauzi, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Masa Pandemi Dalam Menekan Jumlah Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Serang," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 145–75.

perkara perceraian. Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan menikah dimanapun. Secara normatif tujuan orang melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik di kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Alquran disebutnya dengan sakinah melalui mawaddah dan rohmah. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, antara suami dan isteri harus memiliki ekpektasi dan visi yang sama untuk mewujudkannya. Seiring perjalanan waktu pasti selalu ada rintangan yang harus dihadapi. Namun ketika rumah tangga berjalan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, hampir dapat dipastikan akan terjadinya perpisahan yang mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut. Dalam perceraian menyangkut beberapa aspek, seperti ekonomi maupun sosial. Meskipun diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai suatu masalah sosial. Indonesia merupakan negara dengan angka perceraian yang cukup tinggi, yang setiap tahunnya cenderung meningkat, dalam satu hari, pasangan atau salah satu pasangan suami isteri yang mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Penyebab utama perceraian masih didominasi faktor ekonomi. Banyak pasangan yang tidak bisa bertahan lantaran terhimpit masalah ekonomi. Banyaknya suami yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada isteri dan juga faktor kekerasan dalam keluarga juga

---

<sup>18</sup> Erma Fatmawati and others, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember* (Pustaka Ilmu, 2020).

<sup>19</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.

berdampak pada kasus perceraian.<sup>20</sup> Kemajuan teknologi yang terus berkembang, juga memiliki korelasi dengan semakin meningkatnya kasus perceraian. banyak pasangan yang mengajukan perceraian lantaran pasangan lainnya berselingkuh baik lewat handphone maupun internet dan juga tingginya angka perceraian, satu di antaranya disebabkan oleh belum terkendalinya warga yang menikah di usia dini.<sup>21</sup>

Pernikahan merupakan perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan, demikian juga masalah perceraian. Tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena ibarat orang sedang sakit, ia sedang sakaratul maut (puncak kematian).<sup>22</sup>

Pada umumnya, hampir semua penggugat/pemohon yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimaks dari upaya damai yang gagal, jadi kalau dimediasi dalam pengertian rukun kembali (perkawinan menjadi utuh) tentu sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya mereka ngotot (bersikukuh) untuk bercerai. Sehingga perkara perceraian yang didaftarkan di pengadilan pada akhirnya diselesaikan melalui cara litigasi. Hal ini berbeda

---

<sup>20</sup> Nadya Syafitri, Hamdani Hamdani, and Ramziati Ramziati, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022): 313–39.

<sup>21</sup> Avril A L Tobaji, "Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian Di Kabupaten Luwu Timur" (Universitas Bosowa, 2021).

<sup>22</sup> Lara Syari et al., "Rekonsiliasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 42–64.

dengan sengketa harta (seperti warisan dan harta bersama) yang mudah untuk diselesaikan secara damai.

Ukuran keberhasilan mediasi seperti ini kurang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam ilmu mediasi. Kesepakatan antara suami dan istri untuk berdamai dengan cara berpisah (cerai) dapat menjadi jalan terbaik bagi keduanya. Solusi damai dengan cara bercerai dapat menjaga hubungan antara keluarga dan anak-anak, serta proses perceraian dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil survey, mediasi belum bisa menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini mampu dibuktikan dari lebih banyaknya perkara yang gagal dimediasi, dibandingkan dengan perkara yang berhasil dimediasi terutama dalam perkara perceraian. Melihat data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. pada tahun 2023 sebanyak 1.236 perkara. Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu sebanyak 165 perkara. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 24 perkara, perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 66 perkara, perkara yang berhasil sebagian dimediasi ada 65 perkara dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan dengan mediasi sebanyak 10 perkara.

Diketahui bahwa mediator mempunyai peran penting ketika proses perceraian akan berlangsung karena berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai. Dilihat dari data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan

pencabutan gugatan/permohonan jumlahnya sedikit masih jauh dari yang diharapkan, maka peneliti telah membuat suatu penelitian dengan judul: **“Upaya Mediator Non Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif *Maslahah Mursalah.*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proses Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu?
2. Bagaimana Upaya Mediator Non Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif *Maslahah Mursalah?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Upaya melihat Proses Mediator non Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.
2. Mengetahui Upaya Mediator Non Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif *Maslahah Mursalah.*

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Ilmu Pegetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum acara Perdata khususnya mengenai penerapan Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam Peradilan Agama.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses Mediasi oleh Mediator Non Hakim di dalam mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, pembentukan pola berpikir kritis dan mengetahui Mediasi yang dilakukan Mediator Non Hakim dalam mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu sebagai mahasiswa fakultas Syariah serta untuk memenuhi prasyarat dalam penyelesaian studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

d. Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian-penelitian terdahulu oleh orang lain dimaksudkan untuk mengetahui hasil akhir penelitian yang sudah ada, agar bias dilakukan penelitian terbaru. Berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Fahlil Umam “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

2019<sup>23</sup>. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan agama. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Upaya Penyelesaian mediasi dalam perkara perceraian. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Upaya Mediator non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Perspektif Masalah Mursalah.

2. Joko Sulistiono “ Peran Mediator Non Hakim Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda”. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2022<sup>24</sup>. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediator non hakim dalam pengadilan agama. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang memberikan jaminan perlindungan hak perempuan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Samarinda. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Upaya Mediator non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Perspektif Masalah Mursalah.

---

<sup>23</sup> Fahlil Umam, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

<sup>24</sup> Joko Sulistiono “ Peran Mediator non Hakim dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)

3. Abid Sohik “Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Sumber Cirebon (Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)”. Mahasiswa Universitas Islam Malang 2020.<sup>25</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Upaya Mediator non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Perspektif Masalah Mursalah.
4. Opi Marya “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020.<sup>26</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Upaya Mediator non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Perspektif Masalah Mursalah.
5. Achmad Mubarak “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)”. Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri

---

<sup>25</sup> Abid Sohik, “Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Sumber Cirebon ( Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2020).

<sup>26</sup> Opi Marya, “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha SaifuddinJambi, 2020).

Salatiga 2018.<sup>27</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Upaya Mediator non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

#### E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada upaya mediator non-hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dengan pendekatan *maslahah mursalah*. Latar belakang penelitian ini muncul dari tingginya angka perceraian di Bengkulu dan peran penting mediator dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses persidangan yang berakhir dengan perceraian. Dalam hal ini, mediator non-hakim berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara pasangan yang berselisih. Melalui pendekatan *maslahah mursalah*, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat diterapkan dalam upaya mediasi ini. *Maslahah mursalah* dipandang relevan karena mendorong tercapainya solusi yang memberikan kebaikan, menjaga keharmonisan, dan menghindari kerusakan yang lebih besar akibat perceraian.

---

<sup>27</sup> Ahmad Mubarak, "Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)" (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggabungkan tiga aspek utama: (1) peran mediator non-hakim dalam proses mediasi perceraian, (2) penerapan prinsip *maslahah mursalah*, dan (3) efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana mediator non-hakim menjalankan tugasnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, serta tantangan yang dihadapi. Dari perspektif *maslahah mursalah*, mediasi akan dianalisis berdasarkan tujuan utama syariah untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat, sekaligus mencegah kerusakan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kualitas mediasi non-hakim agar lebih efektif dalam menciptakan solusi yang adil dan bermanfaat bagi pasangan yang berselisih.

#### F. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Pertanyaan
Implementasi Mediasi	Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna	Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim.	Bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh Anda sebagai mediator non hakim dalam perkara perceraian?
		Strategi yang digunakan dalam mediasi.	Apa strategi yang Anda gunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam proses perceraian?
		Hambatan yang dihadapi dalam mediasi.	Hambatan apa saja yang Anda temui selama proses mediasi perceraian?

	mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.	Tingkat keberhasilan mediasi.	Seberapa sering proses mediasi yang Anda lakukan berhasil mendamaikan kedua belah pihak?
		Pemahaman mediator terhadap konsep Masalah Mursalah.	Sejauh mana Anda memahami konsep Masalah Mursalah dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam perkara perceraian?
		Penerapan Masalah Mursalah dalam mediasi.	Bagaimana konsep Masalah Mursalah diterapkan dalam mediasi yang Anda lakukan?
		Pertimbangan kemaslahatan umum dalam keputusan mediasi.	Faktor-faktor apa yang Anda pertimbangkan terkait kemaslahatan umum dalam upaya mendamaikan kedua pihak?
Upaya Mediasi Terhadap Pasangan Bercerai di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu	Mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat agar dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan konflik melalui persidangan penuh. Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu adalah institusi yang menangani perkara terkait hukum keluarga	Dampak positif terhadap pasangan yang berdamai.	Apa perubahan positif yang Anda lihat pada pasangan setelah proses mediasi yang berhasil mendamaikan mereka?
		Dampak mediasi terhadap anak (jika ada).	Bagaimana menurut Anda, keberhasilan mediasi dalam perceraian berdampak pada anak-anak dari pasangan tersebut?
		Dampak kegagalan mediasi.	Apa dampak yang muncul jika proses mediasi tidak berhasil?
		Dukungan Pengadilan Agama terhadap mediasi.	Bagaimana Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu mendukung peran mediator non hakim dalam proses

Islam, termasuk perceraian, di wilayah tersebut. Fokus utama dari judul ini adalah pada upaya yang dilakukan dalam mediasi, prosesnya, serta efektivitasnya dalam mengurangi angka perceraian atau mencapai penyelesaian yang lebih damai antara kedua belah pihak.		mediasi?
	Mekanisme kerja sama antara mediator dan Pengadilan Agama.	Seperti apa mekanisme kerja sama antara mediator non hakim dengan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian?
	Tanggung jawab mediator dalam sistem peradilan agama.	Bagaimana Tanggung jawab mediator dalam sistem peradilan agama?

### G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang Sangat penting sebagaimana proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek,<sup>28</sup> dengan menggunakan data primer mengenai penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu. Sehingga dapat diketahui efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.

<sup>28</sup> Hardari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 54.

## 2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana efektifitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Dan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan *juridis -empiris* yaitu penelitian yang menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, selanjutnya dihubungkan dengan teori atau peraturanperundang-undangan yang berlaku.

## 3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam penelitian. Adapun yang menjadi obyek adalah efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, fakto-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.

## 4. Subyek Penelitian

Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mencari perilaku, maka subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, yang terdiri dari mediator yang pernah menangani mediasi pada Pengadilan Agama Bengkulu, Advokat yang pernah menjalani Mediasi pada pengadilan Agama Bengkulu dan para pihak dalam hal ini principal yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Agama Bengkulu.

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung

dari subyek penelitian melalui wawancara terhadap mediator non Hakim yang pernah menangani Mediasi pada Pengadilan Agama Bengkulu dan para pihak yang pernah menjalani Mediasi pada Pengadilan Agama Bengkulu.

- b. Data sekunder, merupakan data pendukung dari data primer dan sebagai yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>29</sup> yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari literatur/buku, jurnal, artikel, putusan Mediasi makalah dan hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Wawancara interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).<sup>30</sup>
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang

---

<sup>29</sup> Soekanto, soerjono dan mamudji, sri, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, cetakan kedua, Jakarta: CV. Rajawali 1986, h. 15

<sup>30</sup> Soemirno romy H, metodologi penelitian hukum dan jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan-peraturan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.<sup>31</sup>

#### 7. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Yuridis Kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan berupa angka, selain itu juga memakai metode berpikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Bengkulu kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi dasarnya.

#### 8. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada perilaku pihak-pihak yang pernah terlibat dalam mediasi.

### H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang sebagai alasan-alasan yang umum ke kusus suatu pemasalahan, kemudian adanya sub-bab rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian yang mendalam terhadap fenomena yang diamati, adanya sub-bab bagian tujuan penelitian, yakni sebagai bentuk pernyataan singkat dan jelas

---

<sup>31</sup> Khudzifahdimiyati dan kelik wardino, metode penelitian hukum (Surakarta: UMS press 2004)h. 47.

mengenai hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Sub-bab penjelasan kegunaan penelitian yang dijelaskan dari point-point ide penulis. Sub-bab penjelasan tentang penelitian terdahulu, serta sub-bab tentang metode penelitian.

BAB II Kajian teori, tentang Mediasi dalam Hukum Islam, Mediasi dalam PERMA No. 1 Th. 2016 dan *Teori Maslaha Mursalahah*.

BAB III Objek dan hasil penelitian, yakni deskripsi Umum Pengadilan Agama Bengkulu, Struktur Organisasi, Tahapan Mediasi.

BAB IV Analisis tentang Upaya Mediator Non Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif Maslaha Mursalah.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

